



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN NATUNA
dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA

Nomor : 16 / PKS - DKPPKB / X / 2017
Nomor : 191 / PKS / RSUP-NTN / X / 2017

TENTANG
SISTEM RUJUKAN MEDIS

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Ranai, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Drs. Abdul Gani, M.Si : Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna berkedudukan di Kabupaten Natuna dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. dr. Faisal M. Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan di Kabupaten Natuna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Pihak I	Pihak II
	

"Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

PASAL 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien Rujukan Medis Kabupaten Natuna meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Pelayanan Gawat Darurat dan " *One Day Care (ODC)*" sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi pasien Rujukan Medis dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada pasien Rujukan Medis dari Puskesmas ke RSUD Natuna.
- 2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada pasien Rujukan Medis.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Ruang lingkup pelayanan kesehatan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini meliputi prosedur pelayanan kesehatan, tatalaksana pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan dan pemberian resep obat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- 1) Dalam Melaksanakan kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas):
 1. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Batubi Jaya
 2. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sedanau
 3. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Cemaga
 4. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bunguran Tengah
 5. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ranai
 6. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tanjung
 7. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kelarik

Pihak I	Pihak II
	

8. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Midai
 9. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pulau Laut
 10. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pulau Tiga
 11. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Serasan
 12. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Serasan Timur
 13. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Subi
 14. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tanjung Kumbik
- 2) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Memperoleh laporan pelayanan dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerima keluhan dari pasien Rujukan Medis dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan yang diterima dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** contohnya apabila terdapat keluhan pasien terlantar di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Memperoleh umpan balik atau hasil monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan yang dilakukan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mengajukan usul/ keluhan sehubungan penyelenggaraan Sistem Rujukan Medis dalam upaya peningkatan pelayanan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
 - b. Menyediakan fasilitas pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat lanjutan (RITL) , Pelayanan Gawat Darurat dan "One Day Care"(ODC) sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
 - c. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku.
 - d. Melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 7
TARIF PELAYANAN

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh **PIHAK** sesuai dengan pelayanan yang berlaku dan jenis kelas perawatan dari pasien Rujukan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan dibebankan kepada pasien yang bersangkutan atau pihak ketiga

PASAL 8
JANGKA WAKTU BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCEMAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat ditunda oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila Peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.
4. Semua Kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Natuna.

PASAL 11
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atau kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

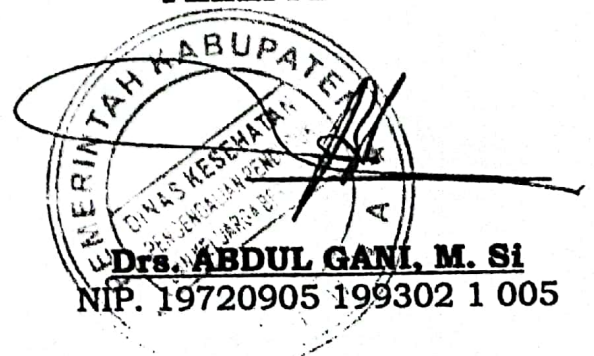
PIHAK KEDUA



dr. FAISAL M. Kes

NIP. 19640707 200003 1 001

PIHAK PERTAMA



Drs. ABDUL GANI, M. Si

NIP. 19720905 199302 1 005

Pihak I	Pihak II